

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah melaksanakan penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUSUNAN ORGANISASI

a. KEPALA

Nama Pejabat : Drs. H. ISMAIL, MP
NIP. 19680605 198909 1 002

b. SEKRETARIAT

Nama Pejabat : Drs. YUHELMI
NIP.19620612 199203 1 004

c. BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Nama Pejabat : WAHYUDDIN. S.Sos, MM
NIP.19710303 199201 1 001

d. BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Nama Pejabat : ASNURIAL, AP, M.Si
NIP :19750101 199311 1 001

e. BIDANG KELEMBAGAAN, KERJASAMA DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Nama Pejabat : H.IRMAN, SH
NIP :19600205 198103 1 013

e. BIDANG

Nama Pejabat :
NIP.

f. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL